

Fakultas Hukum Universitas Riau, Jalan Pattimura Nomor 9 Gobah, Kel. Cinta Raja, Kec. Sail, Pekanbaru, Riau,  
Kode Pos 28127. Telp: (+62761)-22539, Fax : (+62761)-21695  
E-mail: jihfhur@gmail.com / jih.fh@unri.ac.id  
Website: <https://jih.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIH/index>

## PENERAPAN SISTEM WARIS PADA MASYARAKAT ADAT MELAYU DI KABUPATEN PELALAWAN

Maryati Bachtiar<sup>a</sup>, Riska Fitriani<sup>b</sup>, Davit Rahmadan<sup>c</sup>

<sup>a</sup>Fakultas Hukum, Universitas Riau, Email: bloomengirl78@gmail.com

<sup>b</sup>Fakultas Hukum, Universitas Riau, Email: risfit\_destiny@yahoo.com

<sup>c</sup>Fakultas Hukum, Universitas Riau, Email: davitr48@gmail.com

### Article Info

#### Article History:

Received : 12-11-2020

Revised : 12-01-2022

Accepted : 17-02-2022

Published : 20-02-2022

#### Keywords:

Customary

Inheritance

Islamic Law

Melayu Riau

### Informasi Artikel

#### Histori Artikel:

Diterima : 12-11-2020

Direvisi : 12-01-2022

Disetujui : 17-02-2022

Diterbitkan : 20-02-2022

#### Kata Kunci:

Adat

Warisan

Hukum Islam

Melayu Riau

### Abstract

Pelalawan Regency is generally a society with a parental kinship system, namely the lineage drawn from the father's and also the mother's side, which means that inheritance is carried out equally, both women and men have the same portion. This research was conducted in Langgam District to determine the application of the inheritance system in the indigenous Malay community in Pelalawan Regency and the combination of customary law and Islamic law in the issue of inheritance law in the Riau Malay community in Pelalawan Regency.

### Abstrak

Kabupaten Pelalawan Kabupaten Pelalawan pada umumnya merupakan masyarakat dengan sistem kekerabatan parental, yakni garis keturunan yang ditarik dari pihak ayah dan juga pihak ibu, yang mana berarti pewarisan dilakukan secara rata, baik perempuan maupun laki-laki memiliki porsi yang sama. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Langgam bertujuan untuk mengetahui penerapan sistem waris pada masyarakat Adat Melayu di Kabupaten Pelalawan dan bentuk perpaduan antara hukum adat dan hukum Islam dalam masalah hukum waris pada masyarakat Melayu Riau di Kabupaten Pelalawan.

## PENDAHULUAN

Sistem kekerabatan suatu masyarakat berpengaruh terhadap pelaksanaan kewarisan di tempat itu. Kewarisan adat dalam suatu masyarakat dengan sistem kekerabatan matrilineal misalnya, akan berbeda dengan pola kewarisan adat pada masyarakat dengan sistem kekerabatan patrilineal atau parental. Perbedaan itu dapat terjadi dalam segala aspek kewarisan, baik mengenai harta warisan, ahli waris, maupun pendistribusian harta warisan.<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Ishak Kasim, "Kedudukan Hak Waris Anak Menurut Hukum Adat, Hukum Islam, Hukum Perdata Sebagai Perbandingan", *Jurnal Lex Et Societatis Universitas Sam Ratulangi* 4, no. 5 (2016): 121.

Demikian halnya, antara sistem kekerabatan yang dianut oleh masyarakat di satu sisi dengan sistem kekerabatan yang dianut oleh Islam di sisi yang lain. Integrasi antara kedua sistem hukum tersebut akan menemui kendala bila sistem kekerabatannya berbeda.<sup>2</sup> Sebaliknya, integrasi akan terwujud apabila keduanya menganut sistem kekerabatan yang sama. Eman Suparman menyebutkan, di Indonesia ada macam-macam sistem hukum waris dan sifat pluralisme suku bangsa. Dalam praktiknya terdapat tiga sistem hukum yang mengatur tentang hukum waris<sup>3</sup>. Hal ini sesuai dengan penggolongan warga negara yang ditentukan oleh Pasal 163 I.S. Ketiga sistem hukum tersebut yaitu: Hukum Waris Perdata Belanda (selanjutnya disebut BW), Hukum Waris Islam, dan Hukum Waris Adat<sup>4</sup>. Hukum Waris Belanda atau BW diperuntukkan bagi keturunan Tionghoa dan Eropa sebagaimana disebutkan dalam Buku II BW perihal warisan. Selain itu, BW juga berlaku bagi para WNI yang menundukkan diri pada BW<sup>5</sup>.

Hukum waris menurut BW pada intinya menyebutkan bahwa hukum waris adalah hukum yang mengatur kedudukan hukum harta kekayaan seseorang setelah ia meninggal, terutama berpindahkannya harta kekayaan itu kepada orang lain. Dan sifat dari hukum waris BW secara umum meliputi sistem individual, bilateral dan perderajatan. Dan dalam hukum waris BW juga sudah diatur masing-masing bagian dari masing-masing golongan ahli waris yang disebut dengan *Legitime Portie* Sementara Hukum Waris Islam berlaku bagi orang Indonesia (baik asli maupun keturunan) yang beragama Islam.

Ketentuan kewarisan tersebut selanjutnya dapat dilihat secara lengkap dalam Buku II tentang Hukum Kewarisan Kompilasi Hukum Islam (KHI) berdasarkan Inpres No. 1 Tahun 1991<sup>6</sup>. Secara umum sifat Hukum Waris Islam menganut sistem bilateral patrilineal, bilateral yang artinya baik suami atau istri dapat saling mewaris dan patrilineal berarti memposisikan pria atau laki-laki pada porsi bagian lebih dari wanita. Ketentuan ini merupakan konsekuensi logis bahwa laki-laki memiliki kewajiban mengurus keluarganya dan memunyai kewajiban untuk memberi nafkah keluarga.<sup>7</sup> Hukum Waris Adat diperuntukkan bagi orang Indonesia asli, yaitu suku-suku bangsa yang hidup di wilayah Indonesia. Sifat dan sistem Hukum Waris Adat

---

<sup>2</sup> A. Tahali, "Hukum Adat di Nusantara Indonesia", *Jurnal Syariah Hukum Islam* 1, no. 2 (2018): 68.

<sup>3</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Prenada Media, 2004), 16.

<sup>4</sup> Eman Suparman, *Hukum Waris di Indonesia Dalam Perspektif Islam Adat BW* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2005), 30.

<sup>5</sup> Subekti, *Ringkasan Tentang : Hukum Keluarga dan Waris* (Jakarta: Intermasa, 2004), 100.

<sup>6</sup> Eman Suparman, *Op.Cit.*, 103.

<sup>7</sup> Vita Fitria, "Reaktualisasi Hukum Islam: Pemikiran Munawir Sjadzali", *Akademika; Jurnal Pemikiran Islam, IAIN Metro Lampung* 17, no. 2 (Maret, 2017): 10.

Indonesia cukup beragam karena dipengaruhi oleh sifat etnis yang ada<sup>8</sup>. Seperti yang kita ketahui bahwa ada beberapa sebab untuk dapat mewaris, menurut Dr. Musthafa Al-Khin yakni:

#### 1. Nasab Atau Kekerabatan

Orang yang bisa mendapatkan warisan dengan sebab nasab atau kekerabatan adalah kedua orang tua dan orang-orang yang merupakan turunan keduanya seperti saudara laki-laki atau perempuan serta anak-anak dari para saudara tersebut baik sekandung maupun seayah. Termasuk juga anak-anak dan orang-orang turunannya, seperti anak-anak laki-laki dan perempuan serta anak dari anak laki-laki (cucu dari anak laki-laki) baik laki-laki maupun perempuan.

#### 2. Pernikahan Yang Terjadi Dengan Akad Yang Sah

Adanya ikatan perkawinan yang sah antara suami dan istri maka keduanya bisa saling mewarisi satu sama lain. Bila suami meninggal istri bisa mewarisi harta yang ditinggalkannya, dan bila istri yang meninggal maka suami bisa mewarisi harta peninggalannya.

#### 3. Memerdekakan Budak

Seorang tuan yang memerdekakan budaknya bila kelak sang budak meninggal dunia maka sang tuan bisa menerima warisan dari harta yang ditinggal oleh sang budak yang telah dimerdakkan tersebut. Namun sebaliknya, seorang budak yang telah dimerdakkan tidak bisa menerima warisan dari tuan yang telah memerdekakannya.

#### 4. Islam

Merupakan sebab mewaris karena se agama apabila seseorang yang meninggal dunia tidak memiliki ahli waris lain yang berhak<sup>9</sup> Hukum kewarisan adalah bagian dari hukum keluarga, hukum harta kekayaan, dan hukum benda. Hukum kewarisan merupakan bagian dari hukum kekeluargaan, memegang peranan yang sangat penting, bahkan menentukan dan mencerminkan sistem kekeluargaan yang berlaku dalam masyarakat itu<sup>10</sup>.

Perkawinan merupakan salah satu sebab mewaris, dalam suatu perkawinan terjadi pula persatuan harta antara suami dan istri apabila tidak diperjanjikan lain. Untuk itu berdasarkan pendapat ahli hukum lainnya, dalam suatu perkawinan terdapat tiga macam harta kekayaan, yaitu:

---

<sup>8</sup> *Ibid*, 104.

<sup>9</sup> Kitab *Al-Fiqhul Manhaji*, Darul Qalam, Damaskus, 2013, Jil. II, hlm. 275-276

<sup>10</sup> M. Idris Ramulyo, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan menurut KUH Perdata (BW)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 2.

- a. Harta pribadi Suami ialah harta bawaan suami, yaitu yang dibawa sejak sebelum perkawinan, dan harta yang diperolehnya sebagai hadiah atau warisan.
- b. Harta pribadi istri ialah Harta bawaan istri, yaitu yang dibawanya sejak sebelum perkawinan, dan harta yang diperolehnya sebagai hadiah atau warisan.
- c. Harta bersama suami-istri ialah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-istri selama dalam ikatan perkawinan, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun<sup>11</sup>.

Secara umum dapat dilihat ada dua jenis harta dalam suatu perkawinan, yang Pertama, Harta Bawaan masing-masing yang didapat dari warisan maupun hadiah atau perolehan lain sebelum menikah, baik milik suami maupun istri yang kepemilikan dan penguasaannya tetap pada masing-masing suami ataupun istri dan yang Kedua, Harta Bersama yang menjadi milik bersama antara suami dan istri.<sup>12</sup>

Disebutkan pula dalam Undang-Undang 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 35, mengenai harta bersama yakni:

1. Harta benda diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama<sup>13</sup>. Dapat diartikan bahwa harta bersama yakni harta yang ada dan didapat sejak perkawinan dilangsungkan hingga perkawinan tersebut berakhir, dengan demikian harta bersama merupakan harta yang kepemilikannya dipegang oleh suami dan istri secara bersama-sama. Pada umumnya, harta bersama adalah harta yang digunakan untuk membiayai kebutuhan rumah tangga dan kelangsungan hidup, baik harta bersama itu berupa uang maupun berupa benda tidak bergerak seperti rumah dan tanah atau benda bergerak seperti kendaraan. Maka apabila suatu perkawinan berakhir, baik itu karena perceraian atau kematian maka terjadilah pembagian harta yang diperoleh selama perkawinan tersebut, yakni harta bersama.
2. Adanya pluralisme hukum waris di Indonesia karena ada berbagai macam golongan penduduk dan dipengaruhi oleh aliran kepercayaan dan kebudayaan yang hidup di tengah masyarakat itu sendiri, karena jauh sebelum adanya hukum dari pemerintah ataupun hukum agama yang masuk ke Indonesia, telah ada hukum adat yang hidup dalam masyarakat. Pada masyarakat Indonesia terdapat berbagai macam hukum adat, maka tiap daerah berbeda-beda dalam menerapkan hukum waris tersebut.

---

<sup>11</sup> Arto Mukti, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), 70.

<sup>12</sup> Zulkarnaini Umar, "Hukum Pewarisan Sebuah Prerspektif Adat Perpatih Negeri Sembilan Malaysia", *Jurnal Mahkamah* 6, no. 1, (2014), 42.

<sup>13</sup> Undang-Undang 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Hilman menyebutkan, sebagai contoh pada masyarakat Jawa, yakni hukum adat Jawa yang menganut istilah *sepikul segendongan*, yakni anak laki-laki memperoleh bagian dua kali lipat dari bagian anak perempuan<sup>14</sup>. Prinsip *sepikulsegendong* ini masih banyak dijalankan oleh masyarakat khususnya Jawa (Jawa Timur). Prinsip *sepikul-segendong* mengandung makna antara laki-laki dan perempuan sama-sama memperoleh hak mewaris yang sama, namun bagian masing-masing berbeda, pihak laki-laki yang karena dianggap memiliki peranan dan tanggungjawab yang lebih besar memperoleh bagian lebih banyak (*sepikul*) daripada perempuan (*segendong*).

Disamping itu dikenal pula cara *dum dum kupat*, artinya dengan anak lelaki dan bagian anak perempuan seimbang (sama)<sup>15</sup>. Kebanyakan yang berlaku adalah yang pembagian berimbang sama diantara semua anak. Ini semua setelah dari latar belakang alam pikiran bangsa Indonesia yang didasarkan pada kehidupan bersama, bersifat tolong menolong guna mewujudkan kerukunan, keselarasan dan kedamaian, dan dengan variasi sistem hukum waris seperti tersebut di atas, maka kepada Warga Negara Indonesia diberikan hak pilih dalam penundukannya atau kepada sistem hukum waris mana dia menyelesaikan sengketa warisnya, apakah berdasarkan hukum agama yang dianut pada umumnya, yakni agama Islam atau hukum adat yang telah hidup dalam masyarakat tersebut. Terkait kepemilikan harta dan sistem pewarisan dalam suatu keluarga tentu dipengaruhi dengan sistem kekerabatan yang dianut, apakah patrilineal, matrilineal atau parental. Sehingga begitu halnya yang menjadi objek kajian dalam penelitian ini berkaitan dengan penerapan hukum waris pada masyarakat Melayu Riau yang ada di Kabupaten Pelalawan, pada umumnya merupakan masyarakat dengan sistem kekerabatan parental, yakni garis keturunan yang ditarik dari pihak ayah dan juga pihak ibu, yang mana berarti pewarisan dilakukan secara rata, baik perempuan maupun laki-laki memiliki porsi yang sama.<sup>16</sup>

## **PENERAPAN HUKUM WARIS ADAT MASYARAKAT MELAYU PETALANGAN PEBATINAN BATIN MUDO LANGKAN SEGATI, KECAMATAN LANGGAM, KABUPATEN PELALAWAN**

---

<sup>14</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, (Bandung: PT. Citra Aditnya Bakti, 1993), 104-105 .

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm.106

<sup>16</sup> Muslim, "Pembagian Warisan pada Masyarakat Adat Melayu Bunut dan Kedudukannya dalam Kompilasi Hukum Islam", *Akademika: Jurnal Keagamaan dan Pendidikan* 17, no. 2 (Desember, 2021): 192.

Kata Melayu berasal dari kata “Mala” dan “Yu”. Kata “Mala” berarti mula dan “Yu” berarti negeri. Sehingga kata Melayu mengandung arti negeri mula-mula.<sup>17</sup> Dalam bahasa Jawa, kata Melayu atau Belayu berarti berjalan cepat atau lari. Sedangkan dalam bahasa Tamil kata Melayu dan Melayur berarti hujan. Selain itu terdapat pula istilah Melayu untuk nama sungai, di antaranya adalah sungai Melayu yang terdapat dekat Johor dan Bangkahulu. Apabila pengertian di atas dirangkum menjadi satu, maka Melayu berarti negeri yang mula-mula didiami. Negeri itu dilalui sungai yang diberi nama Melayu. Negeri tersebut berada di atas bukit, karena ada pencairan es kutub utara yang menyebabkan sejumlah daratan atau pulau yang rendah terendam air. Untuk menghindari banjir, maka orang-orang yang berada di daratan atau pulau-pulau yang terendam banjir itu berlarian mencari tempat yang tinggi atau bukit, dan disitulah mereka membuat negeri.<sup>18</sup>

Motto dari Melayu Riau yaitu:<sup>19</sup>

Adat bersendi syarak, syarak bersendi Kitabullah

Adat ialah syarak semata

Adat semata Quran dan sunnah

Adat sebenar adat ialah Kitabullah dan sunnah Nabi

Syarak mengata, adat memakai

Ya kata syarak, benar kata adat

Adat tumbuh dari syarak, syarak tumbuh dari Kitabullah

Berdiri adat karena syarak

Pemuka adat pada Melayu Pelalawan Riau adalah orang tua-tua adat. Hukum kewarisan adat pada masyarakat Melayu Pelalawan Riau sangat berpedoman kepada hukum Islam.<sup>20</sup> Apabila salah seorang dari suami atau isteri meninggal dunia, maka harta pencaharian selama hidup dibagikan kepada ahli yang ditinggalkan berdasarkan ajaran agama Islam (Faraid). Anak laki-laki akan mendapat bagian dua kali lebih besar daripada bagian anak perempuan karena laki-laki bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga.<sup>21</sup>

---

<sup>17</sup> Yeni Maulina dan Khairul Azmi, “Gaya Bahasa Dalam Pepatah Adat Masyarakat Petalangan Riau”, *Madah Jurnal Bahasa dan Sastra* 10, no. 2, (Oktober, 2019), 285.

<sup>18</sup> Budisantoso, dkk, *Masyarakat Melayu Riau dan Kebudayaanannya*, (Pekanbaru: Pemda Riau, 1992).

<sup>19</sup> *Ibid*

<sup>20</sup> Anggi Retno Mutia, “Tradisi Perkawinan Suku Petalangan Di Desa Betung Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan”, *Jurnal Sosiologi UNRI* 5, no. 2 (2018): 25.

<sup>21</sup> Wawancara dengan Datuk Batin Bujang Baru, selaku Batin/Kepala Adat Batin Mudo Langkan Segati, Hari Sabtu, 5 September 2020, bertempat di Kediaman Datuk Batin Bujang Baru di Desa Segati, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan

Pada saat ini hukum kewarisan adat pada masyarakat Melayu Pelalawan Riau sudah mulai mengalami perkembangan secara perlahan hal ini bisa dilihat pada periode tahun 1950-an. Hukum waris adat Melayu Pelalawan Riau yang pembagian hartanya bersumber dari syarak berubah berdasarkan musyawarah untuk mufakat oleh sesama anggota keluarga. Pembagian harta tersebut menyamakan bagian anak perempuan dan anak laki-laki dalam penerimaan warisan. Hal ini didapat dari hasil wawancara dengan tokoh adat Melayu Pelalawan Datuk Batin Bujang Baru.<sup>22</sup>

Menurut Datuk Batin Bujang Baru, pada hakekatnya Hukum waris adat Melayu Pealawan Riau sepenuhnya bersandar kepada waris menurut hukum Islam. Hal ini tidak lepas dari teori *receptio in complexu* yang berarti kalau suatu masyarakat itu memeluk suatu agama tertentu, maka hukum adat masyarakat yang bersangkutan adalah hukum agama yang dipeluknya.<sup>23</sup>

Perubahan harta warisan yang secara adat dibagi menurut hukum syarak menjadi pembagian kepada anak seluruhnya yang tidak membedakan bagian antara anak laki-laki dan anak perempuan, didasarkan pada musyawarah untuk mufakat dari sesama anggota keluarga. Perubahan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu:<sup>24</sup>

1. Faktor kehendak dari orang tua

Kehendak dari orang tua ini biasanya diwujudkan baik lisan maupun tulisan. Bila dengan tulisan, yaitu dengan membuat surat wasiat untuk membagi sama rata harta peninggalannya kepada seluruh anaknya.

2. Faktor kesepakatan antar para ahli waris

Faktor kesepakatan ini merupakan dasar terjadinya perubahan luikum kewarisan adat Melayu Pelalawan Riau.

3. Faktor ekonomi

Tidak setiap anak selalu mempunyai kemampuan ekonomi yang sama. Anak laki-laki dianggap lebih mampu untuk memenuhi kebutuhan ekonominya dibandingkan dengan anak perempuan.

4. Faktor modal kepada anak laki-laki

---

<sup>22</sup> *Ibid*

<sup>23</sup> *Ibid*

<sup>24</sup> Wawancara dengan Datuk Gogai, selaku Tokoh Adat Batin Mudo Langkan Segati, Hari Rabu, 7 Oktober 2020, Bertempat di Kediaman Datuk Gogai di Desa Segati, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan

Anak laki-laki biasanya diberi modal oleh orang tuanya untuk mempunyai usaha, sehingga mempunyai penghasilan sendiri. Dengan usaha dan penghasilan tersebut, anak laki-laki dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri dan mempunyai tempat tinggal sendiri. Anak perempuan biasanya tinggal bersama orang tuanya dan merawat orang tuanya. Oleh karena itu, bagian anak perempuan diletakkan dari bagian yang sebenarnya menurut syarak.

5. Faktor munculnya budaya yang heterogen

Banyaknya suku pendatang yang ada di Riau mempengaruhi juga hukum kewarisan adat Melayu Pelalawan Riau yang tadinya berdasarkan syarak, kini perlahan-lahan menjadi bilateral/parental. Ini dikarenakan hampir sebagian besar suku di Indonesia menganut sistem kekeluargaan bilateral/parental.

6. Faktor sosial

Pembagian harta yang sama rata antara anak perempuan dan anak laki-laki ini untuk menghindari kecemburuan antara masing-masing anak, dan juga agar tidak terjadi perpecahan di dalam keluarga.

Perubahan terjadi yang semula ahli warisnya yang diutamakan ada tiga jenis, yaitu anak-anak, istri atau suami, serta ayah dan ibu, kini berubah menjadi anak saja yang mendapat warisan. Ini bisa dilihat dari adanya kasus pembagian warisan di Pelalawan yang mana pembagian harta yang sama rata dengan tuntas ke seluruh anak setelah kedua orang tua meninggal. Biasanya harta tersebut telah direncanakan untuk dibagikan kepada anaknya secara merata untuk mencegah perebutan harta dikemudian hari. Lain halnya bila ahli waris (suami atau istri pewaris) menuntut bagiannya, maka diberikanlah bagiannya tersebut. Jika suami atau istri pewaris masih hidup, lazimnya suami atau istri tersebut tinggal bersama salah satu anaknya, terutama pada anaknya yang perempuan.<sup>25</sup>

Pada saat warisan terbuka, biasanya ayah atau ibu pewaris sudah tidak ada lagi, walaupun masih ada. Menurut Datuk Gogai, ayah atau ibu pewaris biasanya sudah tua dan lazimnya mempunyai harta sendiri dan mengikhlasakan bagiannya untuk anak-anak pewaris atau cucunya tersebut atau tinggal bersama salah satu anaknya atau cucunya. Namun apabila menuntut harta warisan, maka diberikanlah apa yang menjadi bagiannya.

---

<sup>25</sup> *Ibid*



Masyarakat Melayu Riau pada umumnya membedakan adat dalam tiga tingkatan, yaitu:<sup>26</sup>

a. Adat sebenar adat

Hakekatnya yang disebut adat sebenar adat ini ialah syarak, yaitu aqidah Islam. Ungkapan: “Syarak mengata, adat memakai”, menunjukkan bahwa apa yang dikatakan atau yang ditentukan oleh syarak, itulah yang dipakai dan dilaksanakan oleh adat. Sehingga, seluruh ketentuan syarak, dimasukkan dan dijadikan “adat sebenar adat”.

b. Adat yang diadatkan

Ungkapan di atas memberi petunjuk, bahwa pada hakekatnya, adat ini adalah adat yang dibuat sesuai kesepakatan bersama atau atas kesepakatan bersama atau atas ketetapan dari raja atau penguasa. Adat ini tidaklah selamanya berlaku, tetapi dapat dan boleh diubah melalui musyawarah dan mufakat atau dicabut oleh pihak penguasa. Namun demikian, adat ini tidaklah boleh bertentangan atau menyalahi "adat sebenar adat". Pemuka dan pemangku adat setempat amatlah memperhatikan hal ini, agar lahirlah “adat yang diadatkan” itu tidak menyimpang atau menyalahi "adat sebenar adat" yang menjadi induk adat istiadatnya. Acuan inilah yang menjadi dasar utama dalam setiap musyawarah untuk menentukan dan membahas gagasan, atau materi “adat yang diadatkan”.

c. Adat yang teradat

Para pemangku dan pemuka adat menafsirkan ungkapan ini dengan penjelasan bahwa yang dikatakan “adat yang teradat” itu ialah kebiasaan yang lambat laun mentradisi di dalam masyarakat, yang awalnya tidak didasarkan kepada keputusan dan mufakat, atau atas kehendak pihak penguasa secara resmi. Oleh karena itu, masyarakat Melayu Riau sendiri menganggap bahwa adat ini amatlah longgar kedudukannya karena dianggap tidak ditopang oleh sumber yang tidak jelas serta tidak pula melalui musyawarah dan mufakat. Namun demikian, adat ini tidak boleh pula menyalahi “adat yang diadatkan”, apalagi “adat sebenar adat”.

## **BENTUK PERPADUAN ANTARA HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM DALAM MASALAH HUKUM WARIS PADA MASYARAKAT MELAYU RIAU DI KABUPATEN PELALAWAN**

---

<sup>26</sup> Tenas Effendi, *Adat Istiadat dan Upacara Perkawinan di Bekas Kerajaan Pelalawan*, Lembaga Adat Melayu Riau dan Pemerintah Daerah Tingkat I Provinsi Riau, Pekanbaru, 1991, hlm. 83-88

Bagi orang Melayu Pelalawan Riau, adat dan Islam laksana dua sisi mata uang yang tidak terpisahkan. Keduanya merupakan hukum yang hidup dalam kehidupan dan perilaku mereka. Harmonisasi hubungan adat dan Islam diungkap dalam pepatah adat Melayu yang menyebutkan, "adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah, syarak mengata adat memakai, ya kata syarak benar kata adat, adat tumbuh dari syarak, syarak tumbuh dari kitabullah".

Hal ini terimplementasi dalam pelaksanaan kewarisan yang didominasi oleh hukum kewarisan Islam. Hampir semua aspek kewarisan adat bersumber dari kewarisan Islam, baik yang berkaitan dengan asas kewarisan maupun penyelesaian pembagian warisan. Dominannya hukum kewarisan Islam dalam kewarisan adat Melayu Pelalawan Riau, disebabkan karena adanya kesamaan dalam sistem kekerabatan yang dianut, adat, serta fleksibilitas dari hukum Islam itu sendiri dengan mengakomodir beberapa aspek hukum adat dan membiarkannya tetap eksis dalam kehidupan sosial masyarakat.

Unsur-unsur adat lokal terlihat dalam pembatasan harta yang menjadi tirkah pusaka, ahli waris pengganti, dan pola pembagian warisan yang umumnya dilakukan dengan cara islah, yakni mengedepankan musyawarah mufakat antara ahli waris. Pola ini dalam implemetasinya lebih memprioritaskan anak perempuan. Unsur-unsur adat lokal lainnya adalah kebiasaan masyarakat Melayu Pelalawan Riau yang tidak segera membagi harta warisan pada saat meninggalnya muwaris. Dengan alasan untuk menjaga perasaan sekaligus untuk menghormati orang tua yang masih hidup. Akibatnya, tidak jarang pendistribusian pembagian harta warisan berlarut-larut bahkan memakan waktu yang cukup lama. Meskipun Islam tidak memberi batasan yang tegas kapan seharusnya pendistribusian harta tirkah pusaka itu dilakukan, namun berdasarkan asas individual, maka seharusnya waktu pendistribusian harta tirkah pusaka tersebut tidak terlalu lama setelah meninggalnya muwaris.

Dalam penetapan orang-orang yang menjadi ahli waris dan halangan-halangan yang menyebabkan ahli waris tidak mendapat harta warisan atau berkurangnya hak yang semestinya diterima oleh ahli waris karena adanya ahli waris yang lebih dekat, hampir tidak terdapat perbedaan antara kewarisan adat Melayu Pelalawan Riau dengan kewarisan Islam, termasuk mengenai kedudukan anak angkat.

Pengangkatan anak bagi masyarakat Melayu Pelalawan Riau tidak menjadikan status anak tersebut berubah, sebagaimana terdapat pada sebagian masyarakat hukum adat lainnya di tanah air. Pengangkatan anak dalam masyarakat Melayu Pelalawan Riau, hanya berakibat adanya ikatan moral antara anak angkat dengan orang tua angkatnya dan tidak sampai

mengubah status hukum anak tersebut. Dalam arti, pengangkatan anak tidak mengakibatkan putusya hubungan keluarga antara anak tersebut dengan orang tua kandungnya. Dengan demikian, anak tersebut masih tetap menjadi ahli waris dari orang tua kandungnya. Sebaliknya, dengan orang tua angkatnya dia bukan sebagai ahli waris yang berhak menerima warisan, kecuali hanya berhak menerima hibah atau wasiat.<sup>27</sup>

Tidak diberikannya harta warisan kepada anak angkat dan sebaliknya orang tua angkat tidak menjadi ahli waris bagi anak angkatnya, merupakan implementasi dari hukum waris Islam. Dalam hukum waris Islam dijelaskan bahwa hak saling mewarisi dibatasi hanya kepada faktor hubungan darah dan hubungan perkawinan. Sementara anak angkat dan orang tua angkat tidak memenuhi kriteria tersebut, maka dengan sendirinya tidak termasuk ahli waris yang berhak menerima warisan.<sup>28</sup>

Adapun yang berkaitan dengan pembagian warisan, mekanismenya dilakukan dalam internal keluarga yang dikenal dengan sebutan perdamaian warisan. Perdamaian warisan merupakan perwujudan dari budaya “berdamai” dalam adat Melayu Riau. Dalam pembagian harta waris, adat berdamai ini diwujudkan dengan pola pembagian waris secara faraid-islam dan islah.<sup>29</sup>

Faraid-islam, maksudnya adalah pembagian warisan berdasarkan hukum faraid atau hukum waris Islam, dan setelah itu dilakukan pembagian dengan cara musyawarah mufakat atau “islam”. Pembagian dengan cara ini biasanya dipimpin oleh seorang tokoh agama atau “Tuan Guru” yang akan menghitung siapasiapa saja yang mendapat warisan, dan berapa besar bagian masing-masing ahli waris berdasarkan hukum faraid. Setelah masing-masing ahli waris mengetahui besarnya bagian harta warisan yang akan diterima dan mereka menyatakan untuk menerimanya, kemudian mereka “islam” atau sepakat untuk memberikan sebagian atau keseluruhan harta waris yang menjadi bagiannya kepada ahli waris lain. berapa besar bagian masing-masing ahli waris berdasarkan hukum faraid. Setelah masing-masing ahli waris mengetahui besarnya bagian harta warisan yang akan diterima dan mereka menyatakan untuk menerimanya, kemudian mereka “islam” atau sepakat untuk memberikan sebagian atau keseluruhan harta waris yang menjadi bagiannya kepada ahli waris lain.<sup>30</sup>

---

<sup>27</sup> Wawancara dengan Datuk Batin Bujang Baru, *Op.cit.*

<sup>28</sup> *Ibid*

<sup>29</sup> Husni Thamrin dan Koko Iskandar, *Orang Melayu: Agama, Kekerabatan, Perilaku Ekonomi*, (Pekanbaru: LPPM UIN Suska Riau, 2009).

<sup>30</sup> *Ibid*

Dalam kerangka “islah” inilah seorang ahli waris yang seharusnya mendapat bagian warisan sesuai ketentuan syariat Islam dengan ikhlas memberikan hak warisnya tersebut kepada ahli waris lain berdasarkan kesepakatan. Dengan cara “islah” tersebut mereka sudah merasa telah melaksanakan ketentuan norma yang ditetapkan agama, karena pembagiannya didasarkan hukum faraid, walaupun kemudian atas kerelaan masing-masing, membaginya kembali bagian waris tersebut sesuai kesepakatan.<sup>31</sup>

Perbedaan pembagian warisan dengan cara islah dengan faraid-islah terletak pada saat penetapan ahli waris dan bagiannya masing-masing. Dalam faraid-islah sebelum dilakukan islah dalam internal keluarga dengan cara musyawarah mufakat, masing-masing ahli waris sudah mengetahui hak kewarisannya menurut hukum faraid. Sementara dengan pola islah penetapan ahli waris dan bagiannya masing-masing ditetapkan dalam rapat internal keluarga.<sup>32</sup>

Dalam penetapan orang-orang yang menjadi ahli waris dan halangan-halangan yang menyebabkan ahli waris tidak mendapat harta warisan atau berkurangnya hak yang semestinya diterima oleh ahli waris karena adanya ahli waris yang lebih dekat, hampir tidak terdapat perbedaan antara kewarisan adat Melayu Pelalawan Riau dengan kewarisan Islam, termasuk mengenai kedudukan anak angkat.<sup>33</sup>

Pengangkatan anak bagi masyarakat Melayu Pelalawan Riau tidak menjadikan status anak tersebut berubah, sebagaimana terdapat pada sebahagian masyarakat hukum adat lainnya di tanah air. Pengangkatan anak dalam masyarakat Melayu Pelalawan Riau, hanya berakibat adanya ikatan moral antara anak angkat dengan orang tua angkatnya dan tidak sampai mengubah status hukum anak tersebut. Dalam arti, pengangkatan anak tidak mengakibatkan putusannya hubungan keluarga antara anak tersebut dengan orang tua kandungnya. Dengan demikian, ia masih tetap menjadi ahli waris dari orang tua kandungnya. Sebaliknya, dengan orang tua angkatnya dia bukan sebagai ahli waris yang berhak menerima warisan, kecuali hanya berhak menerima hibah atau wasiat.<sup>34</sup>

Tidak diberikannya harta warisan kepada anak angkat dan sebaliknya orang tua angkat tidak menjadi ahli waris bagi anak angkatnya, merupakan implementasi dari hukum waris

---

<sup>31</sup> *Ibid*

<sup>32</sup> *Ibid*

<sup>33</sup> Hasbullah Toyo dan Awang Azman Awang Pawi, Ritual Tolak Bala Pada Masyarakat Melayu (Kajian Pada Masyarakat Petalangan Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan), *Jurnal Ushuluddin* 25, no.1 (2017): 103.

<sup>34</sup> Wawancara dengan Datuk Batin Bujang Baru, *Op.cit.*

Islam. Dalam hukum waris Islam dijelaskan bahwa hak saling mewarisi dibatasi hanya kepada faktor hubungan darah dan hubungan perkawinan. Sementara anak angkat dan orang tua angkat tidak memenuhi kriteria tersebut, maka dengan sendirinya tidak termasuk ahli waris yang berhak menerima warisan.

Adapun yang berkaitan dengan pembagian warisan, mekanismenya dilakukan dalam internal keluarga yang dikenal dengan sebutan perdamaian warisan. Perdamaian warisan merupakan perwujudan dari budaya “berdamai” dalam adat Melayu Riau. Dalam pembagian harta waris, adat berdamai ini diwujudkan dengan pola pembagian waris secara faraid-islam dan islah.

Faraid-islam, maksudnya adalah pembagian warisan berdasarkan hukum faraid atau hukum waris Islam, dan setelah itu dilakukan pembagian dengan cara musyawarah mufakat atau “islam”. Pembagian dengan cara ini biasanya dipimpin oleh seorang tokoh agama atau “Tuan Guru” yang akan menghitung siapasiapa saja yang mendapat warisan, dan berapa besar bagian masing-masing ahli waris berdasarkan hukum faraid. Setelah masing-masing ahli waris mengetahui besarnya bagian harta warisan yang akan diterima dan mereka menyatakan untuk menerimanya, kemudian mereka “islam” atau sepakat untuk memberikan sebagian atau keseluruhan harta waris yang menjadi bagiannya kepada ahli waris lain. berapa besar bagian masing-masing ahli waris berdasarkan hukum faraid. Setelah masing-masing ahli waris mengetahui besarnya bagian harta warisan yang akan diterima dan mereka menyatakan untuk menerimanya, kemudian mereka “islam” atau sepakat untuk memberikan sebagian atau keseluruhan harta waris yang menjadi bagiannya kepada ahli waris lain.

## **KESIMPULAN**

Penerapan hukum waris pada masyarakat Melayu Riau di Kabupaten Pelalawan sudah mengalami pergeseran. Perubahan atau pergeseran pembagian harta warisan yang pada mulanya dilakukan secara adat menurut hukum syarak bergeser menjadi pembagian kepada anak seluruhnya yang tidak membedakan bagian antara anak laki-laki dan anak perempuan.

Bentuk perpaduan antara unsur adat dan hukum Islam dalam masalah hukum waris pada masyarakat Melayu Riau di Kabupaten Pelalawan bagai dua sisi mata uang yang tidak terpisahkan. Keduanya merupakan hukum yang hidup dalam kehidupan dan perilaku mereka.

Harmonisasi hubungan adat dan Islam diungkap dalam pepatah adat Melayu yang menyebutkan, "adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah, syarak mengata adat memakai, ya kata syarak benar kata adat, adat tumbuh dari syarak, syarak tumbuh dari kitabullah".

## DAFTAR PUSTAKA

- A. Tahali, "Hukum Adat di Nusantara Indonesia". *Jurnal Syariah Hukum Islam* 1, no. 2 (2018): 68.
- Abbas, Syahrizal. *Hukum Adat dan Hukum Islam di Indonesia : Refleksi terhadap Beberapa Integrasi Hukum dalam Bidang Kewarisan di Aceh*. Aceh: Nadya Foundation, 2004.
- Al Bugha, Mustafa. *Kitab Al-Fiqhul Manhaji*. Damaskus: Darul Qalam, 2013.
- Ali, Achmad. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajiana Filosofis dan Sosiologis)*. Jakarta: Toko Gunung Agung, 2002.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Budisantoso, dkk. *Masyarakat Melayu Riau dan Kebudayaanannya*. Pekanbaru: Pemda Riau, 1992.
- Cst Kansil, Christine, S.T Kansil, Engelian R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit. *Kamus Istilah Hukum*. Jakarta, 2009.
- Effendi, Tenas. *Adat Istiadat dan Upacara Perkawinan di Bekas Kerajaan Pelalawan*. Pekanbaru: Lembaga Adat Melayu Riau dan Pemerintah Daerah Tingkat I Provinsi Riau, 1991.
- Fitria, Vita. "Reaktualisasi Hukum Islam: Pemikiran Munawir Sjadzali", *Akademika; Jurnal Pemikiran Islam* 17, no. 2 (2017): 192.
- Fuady, Munir. *Aliran Hukum Kritis: Paradigma Ketidak berdayaan Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.
- Hadidi, Jazim, dkk. *Membedah Teori-Teori Hukum Kontemporer*. Malang: UB Press, 2013.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Waris Adat*. Bandung: PT. Citra Aditnya Bakti, 1993.
- Haizairin. *Hukum Kekeluargaan Nasional*. Jakarta: Bina Aksara, 1986.
- \_\_\_\_\_. *Demokrasi Pancasila*. Jakarta: Rineka Cipta, 1990.
- <http://pelalawankab.go.id>.

- Kasim, Ishak. “Kedudukan Hak Waris Anak Menurut Hukum Adat, Hukum Islam, Hukum Perdata Sebagai Perbandingan”, *Jurnal Lex Et Societatis Universitas Sam Ratulangi* 4, no. 5 (Mei, 2016): 121.
- Mardjono, Hartono. *Menegakkan Syariat Islam dalam Konteks Keindonesiaan*. Bandung: Mizan, 1997.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Mukti, Arto. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Muslim, “Pembagian Warisan pada Masyarakat Adat Melayu Bunut dan Kedudukannya dalam Kompilasi Hukum Islam”, *Akademika: Jurnal Keagamaan dan Pendidikan* 17, no. 2, (Desember, 2021).
- Mutia, Anggi Retno. “Tradisi Perkawinan Suku Petalangan Di Desa Betung Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan”. *Jurnal Sosiologi UNRI* 5, no. 2 (2018): 25.
- Ramulyo, M. Idris. *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan menurut KUH Perdata (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Rasjidi, Lili dan Ira Rasjidi. *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.
- Rato, Dominikus. *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010.
- Salman, Otje. *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris*. Bandung: PT Alumni, 2007.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.
- Subekti, *Ringkasan Tentang : Hukum Keluarga dan Waris*. Jakarta: Intermedia, 2004.
- Suparman, Eman. *Hukum Waris di Indonesia Dalam Perspektif Islam Adat BW*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2005.
- Syahrani, Riduan. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti, 1999.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Prenada Media, 2004.
- Ter Haar. *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*. Terjemahan R. Ng Surbakti Presponoto. Bandung: Let. N. Voricin Vahveve, 1990.
- Thalib, Sajuti. *Receptie A Contrario*. Jakarta: Bina Kasara, 1985.

- Thamrin, Husni dan Koko Iskandar. *Orang Melayu: Agama, Kekerabatan, Perilaku Ekonomi*. Pekanbaru: LPPM UIN Suska Riau, 2009.
- Undang Undang Dasar Republik Indonesia 1945.
- Undang-Undang 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Van Dijk, R. *Pengantar Hukum Adat Indonesia*. Terjemahan A. Soehardi. Bandung: Mandar Maju, 2006.
- Wignjodipoero, Soerojo. *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*. Jakarta: PT. Temprin, 1990.
- Yeni maulina dan Khairul Azmi, “Gaya Bahasa Dalam Pepatah Adat Masyarakat Petalangan Riau”, *Madah Jurnal Bahasa dan Sastra* 10, no. 2 (Oktober, 2019): 285.
- Zulkarnaini Umar, “Hukum Pewarisan Sebuah PrerspektifAdat Perpatih Negeri Sembilan Malaysia”, *Jurnal Mahkamah* 6, no. 1 (2014): 42.